



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan inovasi pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif perlu dilakukan penataan dan penguatan tata kelola sistem pemerintahan elektronik yang terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Dearah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Bima.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima.

7. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
15. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
16. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

19. Infrastruktur teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
20. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
21. Jaringan komunikasi data adalah sebuah sistem arsitektur *network* yang dibangun di seluruh instansi pemerintah daerah dan diperuntukkan sebagai jalur komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bima.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan Perangkat Daerah lain tinggi.
28. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan Perangkat Daerah lain rendah.
29. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

30. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
31. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
32. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
33. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
34. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
35. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah PemilikLayanan.
36. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
37. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rencana induk SPBE;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE;
- d. proses bisnis;
- e. data dan informasi;
- f. aplikasi;
- g. infrastruktur;
- h. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- i. organisasi dan manajemen;
- j. proses SPBE;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. pendanaan.

BAB III

RENCANA INDUK SPBE

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kerangka pemikiran dasar;
 - b. kondisi SPBE;
 - c. perencanaan strategis;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana SPBE.
- (3) Kerangka Pemikiran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan konsep dasar, metodologi atau kerangka kerja yang berpengaruh dan digunakan dalam penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- (4) Kondisi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan SPBE saat ini dan kondisi SPBE sesuai yang direncanakan melalui pelaksanaan Rencana Induk SPBE
- (5) Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pernyataan yang menentukan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana tercantum pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12).
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dokumen yang mendeskripsikan program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (8) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.
- (9) Rencana Induk SPBE disusun oleh Diskominfo dan BAPPEDA serta dikoordinasikan dengan seluruh perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan revaluasi sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dilaksanakan oleh Diskominfo dan BAPPEDA.

Pasal 7

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ARSITEKTUR SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bima disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain Arsitektur Layanan;
 - c. domain Arsitektur Data;
 - d. domain Arsitektur Aplikasi;

- e. domain Arsitektur Infrastruktur;
- f. domain Arsitektur Keamanan.

Pasal 9

- (1) Dinas Kominfostik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap tahun.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bima;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Kabupaten Bima; atau
 - d. perubahan RPJMD.

Pasal 10

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan perubahan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PETA RENCANA SPBE

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bima disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bima, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bima.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfostik dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, dan Rencana Strategis serta RPJMD.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bima;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bima; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan/rencana strategis lanjutan.

Pasal 13

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PROSES BISNIS

Pasal 14

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis berdasarkan arsitektur SPBE.
- (4) Perangkat Daerah dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kominfostik dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan pada Pusat Data.
- (4) Integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan dikoordinasikan dengan seluruh perangkat daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (6) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 16

Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :

- a. Menetapkan klasifikasi keamanan pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
- b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Dinas Kominfo menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan jaringan komunikasi data;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah serta memonitor keamanan informasi di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

BAB VIII APLIKASI

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk memberikan Layanan SPBE.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar; dan
 - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (4) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh Dinas;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikasi wajib dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;

- b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas Kominfostik untuk didokumentasikan dan disimpan direpositori.
 - (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bima.
 - (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Kominfostik.

BAB IX INFRASTRUKTUR

Pasal 21

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bima bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE paling sedikit terdiri atas:
 - a. jaringan intra daerah;
 - b. pusat data; dan
 - c. sistem penghubung layanan daerah;
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data dan wajib mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas Kominfostik melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data di seluruh Pemerintah Kabupaten Bima;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan komunikasi data sesuai dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas Kominfostik.

Pasal 22

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh Dinas Kominfostik.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kabupaten Bima www.bimakab.go.id.

Pasal 24

- (1) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfostik untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Daerah.

Pasal 25

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (2) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominfostik.

- (4) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas Kominfo menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.

Pasal 26

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Pusat data Pemerintah Kabupaten Bima menyediakan interkoneksi atau integrasi data dengan pusat data nasional.

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Dinas Kominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan sistem yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Bima bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi

- Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEAMANAN SPBE

Pasal 30

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

BAB XI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan

- c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bima dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominfostik.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfostik mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 33

- (1) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan umum dan arah strategis pengembangan daerah melalui SPBE;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan SPBE;
 - c. memberikan arahan, saran perbaikan, validasi, dan persetujuan atas pelaksanaan SPBE;
 - d. memastikan aktivitas pelaksanaan SPBE berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 35

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Koordinasi terdiri dari unsur perangkat daerah yaitu Dinas Kominfostik, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta perangkat daerah lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
 - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
 - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan SPBE;
 - h. memberikan pendapat dan usulan terhadap pelaksanaan SPBE

kepada Tim Pengarah;

- i. melaksanakan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SPBE;
- j. melakukan tindak lanjut terhadap hasil reviu dan evaluasi pelaksanaan SPBE; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

Pasal 36

- (1) Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kominfo.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo.

Bagian Ketiga

Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 - b. Dinas Kominfo membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas Kominfo.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten Bima melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua Perangkat Daerah.

- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK tercantum dalam Arsitektur SPBE.

BAB XIII

PROSES SPBE

Pasal 39

- (1) Setiap Perangkat Daerah Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Dinas Kominfostik melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Seluruh aplikasi dan perangkat TIK yang akan dibangun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini.
- (2) Aplikasi dan perangkat TIK yang telah dibangun dan diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bima serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini.
- (3) Aplikasi dan perangkat TIK ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 30 November 2022

BUPATI BIMA,

Ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd

H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR 43

Sesuai Salinan dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMAR MARUF
Nip. 196503111993031007

